



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SABORANG NAINGGOLAN, beralamat Jl. Raya SimanindoDesa Parsaoran, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

BISTOK NAINGGOLAN, beralamat di Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Prov. Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
Dalam hal inikeduanya memberikan Kuasa kepada JAMIN NAIBAHU, S.H., JONES MALAU, S.H., dan MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H., para Advokat pada Law Office Jamin Naibaho, SH .& Associates, beralamat di Jl. Singamangaraja No. 28 Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan:

JISMAN NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Tanjung Permai XIV No.12-13, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada POLTAK MANIK S.H., Advokat pada Kantor Hukum Poltak Manik, S.H. & Associates, beralamat di Jl. Kol. Liberty Malau Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov.

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



Sumatera Utara, 22329, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

PEMERINTAH R.I. c.q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq. KA KANWIL BPN SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN SAMOSIR, berkedudukan di Jl. Parbaba Dolok Komplek Perkantoran Pemkab. Samosir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 April 2019, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Februari 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai sebagai berikut:

Pendahuluan /Legal Standing.

Menurut “ Azas Saisine “ yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara :
Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal .
Bahwa hal yang secara umum sudah diketahui masyarakat tidak perlu dibuktikan sebagaimana menurut Doktrin Hukum Pembuktian yang dikenal dengan terminus **Fakta Notoir “ Notoir Feiten”** bahwa tanah –tanah setempat adalah tanah Hak Adat Keturunan Barita NaiNGGOLAN alias A.Torhaja Nainggolan yang merupakan warisan yang belum terbagi (budel) .
Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang , atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara



universal “ Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habet ” , tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli , yakni **Para Penggugat dan Tergugat;**

1. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Barita Nainggolan alias Amani Torhaja Nainggolan dengan ukuran Panjang 84,4 meter x Lebar 18,6 meter dengan total luas seluas 1.569 m² (seribu lima ratus enam puluh sembilan) di pinggir pantai Sitanggan Bau atau tanah Gumba Tajur yang dimiliki berdasarkan Ruilslag /tukar guling (Marlibe/bahasa batak) , dengan Amani Johan Nainggolan dimana A. Johan Nainggolan adalah pemilik awal tanah sengketa ditukarkan dengan tanah Barita Nainggolan yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Gumba berupa tanah darat di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan. Tanah mana dua bagian dibelah jalan raya Sitanggan bau menuju terusan tano ponggol , yang tidak terpisahkan yang merupakan satu kesatuan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur : tanah milik Raja Sitanggan ;
 - Sebelah selatan tanah Saut Nainggolan;
 - Sebelah Barat tanah milik Sidabariba,
 - Sebelah Utara : Pantai Danau Toba;
2. Bahwa adapun Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat adalah keturunan dari alm. Barita Nainggolan , sejak masa hidup Barita Nainggolan telah mengusahai dan menguasai tanah sengketa secara terus-menerus sejak marlibe dengan Amani Johan Nainggolan hingga kepada anaknya bernama Martua Nainggolan alias Amani Edi Nainggolan ayah Penggugat I dimana dulunya mendirikan usaha penggergajian kayu guna untuk bahan panglong atau bangunan.
3. Bahwa sampai saat ini masih nyata jelas ada bekas pondasi bangunan panglong dan penggergajian kayu milik Barita Nainggolan alm. dengan merek usaha yang dikenal dengan nama “ Siaek Mual “.
4. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Barita Nainggolan alias Amani Torhaja Nainggolan seluas 1.569 m² (seribu lima ratus enam puluh sembilan) di pinggir pantai Sitanggan Bau yang dimiliki berdasarkan Ruilslag /tukar guling (Marlibe/bahasa batak) , dengan Amani Johan Nainggolan dimana A. Johan adalah pemilik awal tanah sengketa ditukarkan dengan tanah Barita Nainggolan yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Gumba berupa tanah darat di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan. Tanah mana dua bagian dibelah



jalan raya Sitanggung bau menuju terusan tano ponggol , yang tidak terpisahkan yang merupakan satu kesatuan.

5. Bahwa sejak masa hidup Barita Nainggolan telah mengusahai dan menguasai tanah sengketa secara terus-menerus sejak marlibe dengan Amani Johan Nainggolan hingga kepada anaknya bernama Martua Nainggolan alias Amani Edi Nainggolan dimana dulunya mendirikan usaha penggergajian kayu guna untuk bahan panglong atau bangunan.
6. Bahwa sampai saat ini masih nyata jelas ada bekas pondasi bangunan panglong dan penggergajian kayu milik Barita Nainggolan alm. dengan merek usaha yang dikenal dengan nama Siaek Mual.
7. Bahwa fakta juga berbicara bahwa masih banyak saksi-saksi yang masih hidup dan menyatakan tentang tanah sengketa adalah milik keturunan Barita Nainggolan yang sejak dahulu kala diusahai dan dikuasai dan dimiliki Barita Nainggolan dan keturunannya berdasarkan tukar menukar (marlibe) dengan A.Johan Nainggolan.
8. Bahwa sejak masa hidup Barita Nainggolan memulai merek usaha siaek mual sampai dengan anaknya bernama Martua Nainggolan alias Amani Edi Nainggolan serta Penggugat sebagai cucunya sampai sekarang memakai merek usaha Siaek Mual;
9. Bahwa semua keluarga A.Johan Nainggolan mengakui tentang tanah sengketa merupakan tanah tukar guling (marlibe) antara Barita Nainggolan dengan A.Johan Nainggolan , karena lahan tanah pasir yang di pinggir pantai mengakibatkan tanaman sering gagal panen , karena saat itu A.Johan bercocok tanah diatas pasir, sementara Barita Nainggolan mempunyai tanah darat yang cocok ditanami untuk bertani dan subur;
10. Bahwa saksi Muller Sitanggung pernah bekerja sebagai pekerja pada usaha siaek mual sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1958, dan sekitar tahun 1977 usaha penggergajian itu masih diusahai oleh ayah Penggugat I (A.Edi Nainggolan) sampai dengan tahun 1980;
11. Bahwa Surat Keterangan Waris diurus oleh keluarga siaek mual pada tanggal 15 November 2016 dan ditandatangani oleh keturunan Barita Nainggolan dan terakhir meminta tandatangan dari Tergugat (Jisman Nainggolan) , saat itu jisman menolak menandatangani dengan alasan bahwa tanah tersebut warisan dari orangtuanya.
12. Bahwa selanjutnya setelah diketahui oleh para pihak keluarga tentang SKHM atas nama Tergugat maka diupayakan mediadasi di Kantor



Kepala Desa Parsaoran pada hari Kamis 22 Desember 2016 dan dihadiri juga oleh pegawai kecamatan Pangururan namun tidak berhasil.

13. Bahwa kemudian pihak keturunan Barita Nainggolan mengirim surat keberatan kepada Camat Pangururan, kepada Kantor Badan Pertanahan Samosir, kepada Bupati Samosir serta juga kepada Panitia pembebasan tanah Tano ponggol .
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Para Penggugat memohon agar tidak melakukan pembayaran/pencairan kepada pihak manapun juga termasuk kepada Tergugat sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa terhadap ganti untung atas objek sengketa karena tanah terperkara merupakan warisan yang belum terbagi (budel) antara para ahliwaris.
15. Bahwa adapun Turut Tergugat ditark sebagai pihak dalam perkara aquo adalah untuk melengkapi gugatan para Penggugat agar kelak tunduk pada putusan pengadilan Negeri Balige.
16. Bahwa fakta berbicara bahwa masih banyak saksi-saksi yang masih hidup dan menyatakan tentang tanah sengketa adalah milik keturunan Barita Nainggolan yang sejak dahulu kala diusahai dan dikuasai dan dimiliki Barita Nainggolan dan keturunannya berdasarkan tukar menukar (marlibe) dengan A.Johan Nainggolan.
17. Bahwa sejak masa hidup Barita Nainggolan memulai merek usaha “ Siaek Mual “ sampai dengan anaknya bernama Martua Nainggolan alias Amani Edi Nainggolan serta Penggugat sebagai cucunya sampai sekarang memakai merek usaha Siaek Mual;
18. Bahwa semua keluarga A.Johan Nainggolan mengakui tentang tanah sengketa merupakan tanah tukar guling (marlibe) antara Barita Nainggolan dengan A.Johan Nainggolan sekitar tahun 1940 karena lahan tanah pasir pinggir pantai tanaman sering gagal panen karena saat itu A.Johan bercocok tanah diatas pasir, sementara Barita Nainggolan mempunyai tanah darat yang cocok ditanami bertani dan subur;
19. Bahwa saksi Muller Sitanggang pernah bekerja sebagai pekerja pada siaek mual sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1958, dan sekitar tahun 1977 usaha penggergajian itu masih diusahai oleh ayah Penggugat I (Edi Nainggolan) sampai dengan tahun 1980;
20. Bahwa Surat Keterangan Waris diurus oleh keluarga siaek mual pada tanggal 15 November 2016 dan ditandatangani oleh keturunan Barita



Nainggolan dan terakhir meminta tanda tangan dari Tergugat, saat itu Tergugat menolak menandatangani dengan alasan bahwa tanah tersebut warisan dari orangtuanya, dimana saat ini menjadi objek pembebasan Jalur Tano ponggol yang tercatat dan dicanangkan akan dicairkan atas nama Tergugat.

21. Bahwa selanjutnya setelah diketahui oleh para pihak keluarga tentang Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tergugat, maka telah diadakan mediasi /pertemuan di Kantor Kepala Desa Parsaoran pada hari Kamis 22 Desember 2016 dan dihadiri juga oleh pegawai Kecamatan Pangururan namun tidak berhasil.
22. Bahwa kemudian pihak keturunan Barita Nainggolan mengirim surat keberatan kepada Camat Pangururan, juga kepada Kantor Badan Pertanahan Samosir, kepada Bupati Samosir serta juga kepada Panitia pembebasan tanah Tano ponggol.
23. Bahwa pemohon memohon agar tidak melakukan pembayaran/pencairan apapun apabila ada pembayaran ganti untung atas objek sengketa karena tanah perkara merupakan warisan yang belum terbagi (budel) antara para ahliwaris.
24. Bahwa apa yang terjadi kemudian Tergugat mengurus SKHM atas nama Tergugat padahal Tergugat tahu dan patut menduga bahwa tanah sengketa yakni tanah Gumba Tajur seluas 1569 meter adalah merupakan warisan yang belum terbagi (budel) antara Para Penggugat dengan Tergugat, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat. Tanah sengketa mana merupakan **satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara tanah pinggir pantai Danau Toba dan tanah yang terpotong oleh jalan alur menuju tano ponggol +/- 600 m + +/- 900m = total 1.569 yang berasal dari warisan turun temurun**, tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Barita Nainggolan yang selanjutnya disebut sebagai "**tanah sengketa atau objek sengketa**".
25. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sudah berulang kali diingatkan oleh Penggugat, terakhir Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Instansi terkait, karena Tergugat menyalahgunakan keadaan, tanpa sepengetahuan Penggugat;
26. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Hak adat Para Penggugat dan Tergugat, yang sering disebut "tanah Gumba /Tajur/ Sitanggang bau", oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun atas objek sengketa sebelum adanya kepastian hukum atas tanah sengketa serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan para Penggugat sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Balige atas perkara aquo. Dan kelak bilamana diperlukan penyerahan dan pengosongan mana dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya;

27. Bahwa segala surat –surat yang diurus oleh Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain , dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia , maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang periksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;
29. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat , maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
30. Tersitanya pikiran , tenaga, waktu Penggugat atas timbulnya perkara ini , maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang , tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam Provisi :

Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa yang terletak Jl. Sitanggang bau Gumba/Tajur desa Parsaoran Kec.Pangururan Kabupaten Samosir seluas 1569 m .

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat ahli waris dari Barita Nainggolan alm. sebagai pemilik tanah sengketa yang terletak dan dikenal dengan nama **tanah** Jl. Sitanggang bau Gumba/Tajur Desa Parsaoran Kec. Pangururan Kabupaten Samosir seluas +/- 1569 meter² , dengan batas-batas tanah perkara sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik Raja Sitanggang ;
 - Sebelah selatan tanah Saut Nainggolan;
 - Sebelah Barat tanah milik Sidabariba,
 - Sebelah Utara : Pantai Danau Toba;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengurus SKHM atas tanah warisan aquo dan bertindak sendiri mengurus pencairan ganti untung atas pembebasan jalur tano ponggol atas tanah sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan surat-surat yang diurus oleh Tergugat atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar 1.000.000,- perhari terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Non Legitime Persona Standi in Judicio*)

Bahwa setelah mencermati kedudukan para penggugat yang dikaitkan tanah terperkara sebagai tanah warisan Tergugat dari pewaris Almarhum Karl Nainggolan, para penggugat tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Karl Nainggolan sebagai pewaris tanah terperkara, oleh karenanya tidak ada alas hak/dasar kepemilikan para penggugat untuk menggugat tanah terperkara terhadap Penggugat, oleh karenanya para penggugat tidak memiliki legal standing atas gugatan a quo atau disebut juga *non legitime persona standi in judicio*, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ontvankelijkverklaard”;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" hanya menarik Tergugat sebagai "Pihak Tergugat" atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan dan perladangan yang terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan - Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai obyek dalam perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain saudara-saudari kandung Penggugat (tentu hal itu diketahui oleh para penggugat) tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh saudara perempuan dari Tergugat sebagai juga ahli waris dari Karl Naingolan, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

3. Para Penggugat Membuat Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa para penggugat dalam "surat gugatannya" tidak konsisten menunjuk "batas- batas" tanah perkara dalam bagian "posita" (vide halaman '2' surat gugatannya, bahkan dalam bagian posita ada coretan dan tulis tangan yang tidak diketahui dilakukan oleh siapa, karena tidak ada tanda tangan atau paraf sebagai koreksi resmi/*renvoi*) dengan batas-batas tanah perkara dalam bagian "petita" (vide halaman '6' surat gugatannya) sehingga secara jelas ada perbedaan batas-batas tanah terperkara dalam posita dengan batas-batas tanah terperkara dalam petita;

b. Bahwa yang manakah menjadi obyek sengketa dalam surat gugatan para penggugat tidak jelas, merujuk pada halaman '4' poin '24' surat gugatannya secara formil tidak menguraikan: terletak dimana, batas-batasnya siapa-siapa, terlebih lagi didalilkannya dua bidang tanah, yakni pertama ukuran + 600 M dan yang kedua ukuran + 900 M, yang seharusnya totalnya adalah bulat = + 1.500 M tetapi dalam surat gugatan para penggugat tersebut justru total ditulis = 1.569, lalu 69 meter (termasuk ukuran dalam petita) dari mana perkalian para penggugat, padahal para penggugat sudah mendapat advis hukum dari Advokat-advokat Profesional;

c. Bahwa para penggugat mendalilkan tanah terperkara adalah "hak milik

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



dari Barita Nainggolan --masih budel--" (vide poin '23' surat gugatannya), oleh karenanya atas dalil para penggugat demikian secara hukum seyogyanya tanah perkara adalah harta bersama dan masih menjadi milik kepunyaan bersama seluruh keturunan Barita Nainggolan, tetapi surat gugatan para penggugat justru mengeliminasi sebagian besar ahli waris dari Barita Nainggolan lainnya, sebab dalam petita surat gugatannya pada angka '2' secara hukum hanya menempatkan para penggugat (dua orang) dan tergugat (satu orang) saja, lalu ahli waris/keturunan Barita Nainggolan lainnya dikemanakan andaikan putusan perkara a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo?

Secara formil dalil gugatan para penggugat demikian jelas-jelas memenuhi kriteria "surat gugatan kabur" sebab disatu sisi mendalilkan obyek perkara adalah masih budel tetapi disisi lain memohonkan hanya para penggugat dan Tergugat ahli waris dari Barita Nainggolan sebagai pemilik tanah perkara;

- d. Bahwa luas tanah perkara yang didalilkan oleh para penggugat jauh lebih luas dari tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat, yakni:

Luas bidang tanah perkara yang didalilkan oleh para penggugat seluas 1.569 M², sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat hanyalah seluas 1.076 M² (setelah penyerahan perluasan jalan Tano Ponggol seluas ± 114 meter, semula adalah seluas ± 1.190 M²), jadi itulah luas seluruh tanah Tergugat (ikut proyek perluasan Terusan Tano Ponggol Tahun 2017) yang akan diganti rugi Turut Tergugat kepada Tergugat, seluas 1.076 M² sebagaimana menurut ukuran yang sah dilakukan oleh Turut Tergugat; Dengan demikian ada sekitar 32,6% selisih lebih (520 meter) luas tanah perkara dalam gugatan para penggugat dari luas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat, yang sesungguhnya tanah seluas 520 meter selisih lebih itu adalah tanah milik orang lain yang tidak ikut digugat oleh para penggugat;

Bahwa dengan adanya selisih lebih luas tanah perkara dari luas sebenarnya yang dikuasai dan dimiliki Tergugat, maka dengan sendirinya secara alami batas-batas tanah terperkarapun menjadi ikut berubah;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa penggugat- penggugat telah menggugat secara salah baik luas maupun batas-batas obyek yang menjadi tanah perkara (surat gugatan perkara a quo



cacat formil, Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat- penggugat" atau setidaknya tidaknya menyatakan "gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima(*Niet On vankeljkverklaardj*");

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil pemilikan para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana dalil-dalil dan argumentasi hukum diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil tangkisan yang telah diajukan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat secara tegas membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah terperkara, karena para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalilkannya justru sebaliknya Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah terperkara, yang untuk membuktikan dalil pengukuhan pemilikan tanah terperkara oleh Tergugat sekaligus bantahan/sangkalan atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:
3. Bahwa semasa hidupnya Barita Nainggolan (Kakek Tergugat) ada memiliki lima orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, yang kesemuanya sudah berumah tangga bahkan sekarang hampir semuanya sudah meninggal dunia, akan tetapi keturunan dari kesembilan orang anak tersebut masih hidup sekarang ini;
4. Bahwa selama hidupnya Barita Nainggolan memperoleh harta warisan berupa beberapa bidang tanah perladangan dan persawahan yang tersebar di Pangururan, kemudian tanah perladangan dan persawahan tersebut telah ada yang dibagi (semasa hidupnya) dan diwariskan kepada anak-anaknya, sehingga seluruh anak-anaknya itu telah mendapat bagian maupun warisan dan atas pembagian tersebut para anak- anaknya semasa hidupnya tetap hidup rukun atas bagian dan warisan masing-masing;
5. Bahwa demikianlah orang tua Tergugat, Karl Nainggolan juga ada memperoleh pembagian dan mewarisi dari orang tuanya, Barita Nainggolan (meninggal tahun 1966), termasuk pembagian sebidang tanah yang kelak akan ditukar tambah oleh Karl Nainggolan dengan tanah dari A. Johan Nainggolan ditepi Danau Toba, sebagai tempat usaha

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



perdagangan/pengggajian kayu;

6. Bahwa setelah menginjak usia dewasa (mulai usia 17 Tahun, sekitar tahun 1945), telah Nampak Karl Nainggolan memiliki jiwa wira usaha dan kepemimpinan yang kuat, dengan mencoba usaha/bisnis pengolahan kayu, yakni pertama-tama berupa kayu bulat/gelondongan untuk pendirian Ruma Batak-Ruma Batak di Pangururan dan sekitarnya, karena pada awal kemerdekaan RI hingga pertengahan 1960-an minat masyarakat sangat tinggi untuk membangun kembali simbol-simbol tradisi Batak Toba (sebab pada masa colonial -terutama dibawah Penguasa militer Jepang-- terjadi pengekan-engekan ketat baik dari pemerintah colonial/penguasa sendiri, kelompok orang-orang yang "dekat" dengan administrator kolonial maupun dari kaum Missionaris menebarkan stigma-stigma negatif atas tradisi ditengah masyarakat), demikian pula dalam kepemimpinan, Karl Nainggolan adalah Kepala Kampung terlama di Desa Parsaoran I yang dikenal orang sebagai Kampung Karl;
7. Bahwa tanah lokasi tempat pengumpulan kayu-kayu tersebut sejak semula Karl Nainggolan sudah menyewa tanah dari A. Johan Nainggolan, yakni lokasi tanah terperkara sekarang karena sangat dekat dengan tepian Danau Toba, sehingga sangat cocok sebagai lokasi depot pengumpulan kayu yang didatangkan dari seberang danau (Hasinggaan dan sekitarnya), sehingga atas kesepakatan antara Karl Nainggolan dengan A. Johan Nainggolan, dilakukanlah tukar tambah (marlibe) dengan tanah pembagian Karl Nainggolan digumba dan karena tingginya permintaan akan kayu, maka usaha yang dirintis oleh Karl Nainggolan tersebut kemudian berkembang cepat, tidak hanya menyuplai kayu gelondongan (bulat) tetapi sudah mulai melakukan pengggajian (tangan) juga dilokasi tanah terperkara sekarang;
8. Bahwa selain tukar guling atas tanah antara Karl Nainggolan dengan A. Johan Nainggolan, Karl Nainggolan juga memberi tambahan uang kepada A. Johan Nainggolan (agar tukar guling tersebut lebih mudah bagi A. Johan Nainggolan melepaskan tanahnya kepada Karl Nainggolan), lagipula isteri Karl Nainggolan, yakni Katarina Sitanggang masih kemenakan kandung Inanguda (Bibi) A. Johan Nainggolan;
9. Bahwa luas tanah lokasi depot pengggajian kayu yang semula disewa oleh Karl Nainggolan yang kemudian ditukar tambah kepada A. Johan Nainggolan yang diwarisi Tergugat bertambah luas (hingga 1.190 M²) karena permukaan air Danau Toba terus menyusut, kini tinggal seluas + 1.076 M² yang seluruhnya diserahkan Tergugat (tahun 2017) kepada



panitia pembebasan pelebaran Tano Ponggol("Terusan" Tano Ponggol), yang secara melawan hukum para penggugat mengklaim ikut memilikinya -yang menjadi permasalahan sekarang-- terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah Maniur Gurning (Rosbet Sidabariba);

Timur : berbatas dengan tanah Saut CM Nainggolan;

Selatan : berbatas dengan tanah Raja Sitanggang;

Barat : berbatas dengan Danau Toba;

Selanjutnya disebut sebagai "tanah terperkara";

10. Bahwa setelah jumlah perolehan kayu dari seberang danau makin berkurang, Tahun 1962 suplai bahan baku kayu beralih didatangkan dari hutan Tele dan Dairi tetapi timbul lagi persoalan teknis mobilisasi menuju depot penggergajian di Tajur pinggir danau, karena akses jalan darat untuk masuk sangat sulit/kecil dan harus melintasi tanah orang lain, itulah sebabnya depot penggergajian dari Tajur (tanah terperkara sekarang) lalu dipindahkan ke Gumba (dekat Jalan Pangururan-Ambarita) dan alat-alat penggergaianpun maupun sarana pendukung sudah menggunakan mesin/cinsaw;
11. Bahwa sejak dipindahkan (tahun 1965) lokasi usaha penggergajian kayu dari tanah terperkara (pinggir Danau Toba) ke Gumba (Jl. Pangururan-Ambarita), maka tanah terperkara itu kosong dan kemudian dijadikan lahan pertanian lagi, yang atas seijin dan persetujuan Karl Nainggolan hingga Tergugat secara terus menerus -secara berturut- turut-- diusahai oleh Oppu Mery Boru Sitanggang lalu dilanjutkan Mimma Boru Naibaho (Oppu Jonni/Parsaoran) terakhir diusahai oleh Budiman Siringoringo (A. Herpi);
12. Bahwa sebelum tahun 1965 nama usaha penggergajian kayu yang dikelola oleh Karl Nainggolan masih menggunakan nama perorangan, langsung atas nama KARL NAINGGOLAN, nama usaha SIAEK MUAL baru diciptakan Karl Nainggolan setelah tahun 1965, terbukti seluruh perijinan dan lisensi yang mengatasnamakan usaha SIAEK MUAL atas nama Karl Nainggolan dan pengembangan tetap memakai nama usaha SIAEK MUAL sejak tahun 1965 terus dilanjutkan oleh Tergugat, yakni dengan mendirikan CV SIAEK MUAL di Pangururan dan PT SIAEK MUAL berkedudukan di Medan;
13. Bahwa nama usaha/perusahaan SIAEK MUAL sejak semula sebagai usaha perorangan hingga berkembang menjadi PT SIAEK MUAL adalah



merupakan nama usaha yang diciptakan/dimiliki Karl Nainggolan sendiri lalu diwariskan kepada Tergugat yang merupakan satu-satunya subyek pemilik sah nama usaha/perusahaan SIAEK MUAL, sehingga jikalau para penggugat mengklaim sebagai ikut pemilik nama usaha/ perusahaan Siaek Mual adalah klaim tidak berdasar termasuk klaim penggugat I mengaku kini membuat nama usaha/dagangnya serupa nama SIAEK MUAL maka secara apapun sudah pasti bukan bagian dari riwayat usaha atau tidak dapat dikaitkan dengan nama usaha/perusahaan SIAEK MUAL yang diciptakan, dimiliki/dikelola oleh Karl Nainggolan hingga kepada Tergugat;

14. Bahwa pada tahun 2009 saat penyerahan tanah (seluas $\pm 114 \text{ M}^2$) pembangunan jalan Tano Ponggol-Sitanggang Bau kepada Camat Pangururan, pihak Kecamatan menjumpai Martua Nainggolan (ayah penggugat I) untuk meminta persetujuan penyerahan sebagian tanah tersebut karena menganggap tanah Martua Nainggolan, akan tetapi Martua Nainggolan memberitahukan bahwa tanah tersebut bukan tanahnya tetapi adalah milik abangnya, Karl Nainggolan sekaligus memberitahukan ahli warisnya adalah Tergugat, itulah sebabnya yang menanda tangani penyerahan tanah pembangunan jalan Tano Ponggol-Sitanggang Bau dilakukan oleh Nurmawati Nainggolan (saudari kandung Tergugat) untuk dan atas nama Tergugat sebagai pemilik tanah, demikian pula saat Raja Sitanggang hendak menanda tangani batas sebelah Selatan datang kepada Martua Nainggolan (permohonan sertifikat), justru Martua Nainggolan mengaku tidak berhak menanda tangannya sebab pemilik tanah batas dimaksud (tanah perkara a quo) adalah Tergugat, itu sebabnya Raja Sitanggang datang menjumpai Tergugat di Medan, demikian pula sertifikat tanah milik Saut CM Nainggolan berbatas dengan Tergugat;
15. Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Kantor Camat tahun 2017, penggugat II juga sudah mengakui tanah perkara adalah tanah milik Tergugat dan pengakuan penggugat II tersebut langsung disampaikannya kepada Tergugat, tetapi sekarang malah berusaha menyangkalnya padahal ada orang lain yang menyaksikan dan mendengar pengakuan penggugat II tersebut;
16. Bahwa dengan demikian terbukti tanah perkara bahkan nama usaha/perusahaan SIAEK MUAL adalah sah milik Tergugat, para penggugat sama sekali terbukti tidak ada memiliki atau sekedar turut memiliki baik sebagian maupun seluruh tanah perkara a quo, oleh sebab itu demi hukum haruslah ditolak seluruh klaim pemilikan atau



penguasaan para penggugat atas tanah terperkara;

17. Bahwa pemilikan Tergugat atas tanah terperkara berikut seluruh tindakan sebagai pemilik atas tanah terperkara termasuk penyerahan tanah terperkara(seluas 1.076 M²) dan menerima seluruh pembayaran uang ganti ruginya dari Turut Tergugat adalah tindakan/perbuatan yang sah menurut hukum;
18. Bahwa karena seluruh tindakan Tergugat sebagai pemilik tanah terperkara adalah sah menurut hukum, maka demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruh dalil para penggugat: tentang perbuatan melawan hukum Tergugat, tentang mengalami kerugian materil maupun moril, tentang meminta ganti rugi danatau dwangsoom, tentang meletakkan sita, tentang menyatakan segala suratyang dibuat oleh Tergugat atas tanah terperkara tidak sah, penyerahan dan pengosongan tanah terperkara karena dalil-dalil para penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi **(DK)** sekarang Penggugat Dalam Rekonvensi **(DR)**, para penggugat Dalam Konvensi sekarang tergugat Dalam Rekonvensi, dengan ini ParaPenggugat DR mengajukan gugat balik terhadap para tergugat DR, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat DR ada memiliki sebidang tanah secara pewarisan dari orang tua Penggugat DR, Karl Nainggolan, seluas \pm 1.190 M² yang digunakan sebagai lahan/lokasi usaha pengggergajian kayu, nama usaha tersebut adalah dikenal orang SIAEK MUAL;
2. Bahwa tanah tempat usaha pengggergajian kayu SIAEK MUAL tersebut adalah awalnya disewa oleh Karl Nainggolan **(Ayah Penggugat DR)** dari A. Johan Nainggolan, kemudian ditukar tambah dengan tanah **(ditambah uang)** milik Karl Nainggolan kepada A. Johan Nainggolan;
3. Bahwa sejarah panjang pemilikan Penggugat DR atas tanah terperkara berasal dari warisan Karl Nainggolan, bermula dari:
 - a. Karl Nainggolan menyewa tanah terperkara dari A. Johan Nainggolan sebagai tempat usaha pengggergajian kayu karena letaknya dekat dengan pinggir Danau Toba, sehingga lebih mudah mengangkut/mobilisasi kayu dari seberang danau;
 - b. kemudian untuk lebih menjamin kepastian usaha **(karena tanah masih sewa)**, maka Karl Nainggolan lalu menukar tambah **(uang)** tanah terperkara dengan tanahnya kepada A. Johan Nainggolan, sehingga sejak dilakukan tukar tambah tersebut sahlah tanah terperkara milik dan



kepunyaan Karl Nainggolan;

- c. adapun nama usaha Penggergajian Kayu milik Karl Nainggolan semula adalah perorangan, kemudian setelah berkembang maka diciptakanlah nama usaha/perusahaan dengan nama SIAEK MUAL, yang kemudian nama usaha itu terdaftar di berbagai instansi pemerintah, bahkan berkembang menjadi PT SIAEK MUAL dengan skala usaha perdagangan dan kontraktor yang lebih besar, terakhir dipindahkan ke Medan;
- d. karena suplai bahan baku dari seberang danau jauh berkurang, lalu dialihkanlah suplai bahan baku kayu dari hutan daerah Tele dan Dairi, sehingga dibutuhkan lokasi yang mudah dijangkau oleh mobil truck, lalu lokasi usaha penggergajian kayu dari tanah terperkara dipindahkan lagi ke Jalan Pangururan-Ambarita;
- e. sejak lokasi usaha penggergajian itu dipindahkan dari tanah terperkara, maka atas seijin dan persetujuan Karl Nainggolan dan Tergugat dijadikan lahan pertanian yang diusahai oleh Oppu Mery Boru Sitanggang lalu dilanjutkan Mimma Boru Naibaho (**Oppu Jonni/Parsaoran**) terakhir diusahai oleh Budiman Siringoringo(**A.Herpi**);
- f. pada tahun 2009 Tergugat yang diwakili Nurawati Nainggolan(**saudari Tergugat**)menyerahkan sebaaiaan(**seluas ±114 M²**) tanah eks lahan usaha penggergajian kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk bagian perluasan jalan Tano Ponggol;
- g. sewaktu Raja Sitanggang hendak menandatangani batas tetangga, justru Martua Nainggolan(**Ayah penggugat I**) mengakui bukan tanahnya dan menyuruh Raja Sitanggang menjumpai Tergugat di Medan sebagai pemilik tanah batas tetangga, demikian juga Saut CM Nainggolan membuat batas sertifikat tanahnya adalah Tergugat sebagai batas sebelah barat;
- h. pada tahun 2016, Kepala Desa Parsaoran I Kec. Pangururan, Kab. Samosir telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik No.28/SKHM/PRSI/VI/2016 dan Surat Keterangan Hak Milik No.29/SKHM/PRSI/VI/2016 atas nama Penggugat DR;
- i. setelah seluruh tahapan penyerahan ganti rugi tanah terperkara kepada Panitia Proyek pembangunan Terusan Tano Ponggol, Turut Tergugat DR/DK sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penerimaan pembayaran seluruh uang ganti rugi tanah terperkara kepada Penggugat DR, tetapi ditunda sementara karena ada gugatan para



penggugat DK/para tergugat DR;

4. Bahwa demikianlah sekarang yang menjadi permasalahan dalam gugat rekonsvansi a quo adalah tanah warisan milik Penggugat DR yang secara melawan hukum kini diklaim para tergugat DR ikut sebagai miliknya, adalah sebidang tanah seluas $\pm 1.076 \text{ M}^2$, terletak di huta Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir - Prov. Sumut, dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah Maniur Gurning (Rosbet Sidabariba);

Timur : berbatas dengan tanah Saut CM Nainggolan;

Selatan : berbatas dengan tanah Raja Sitanggang;

Barat : berbatas dengan Danau Toba;

Selanjutnya disebut sebagai "tanah perkara" dalam gugat rekonsvansi (DR);

5. **Bahwa perbuatan para tergugat DR yang telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya atau turut miliknya dantindakan/perbuatan para tergugat dr lainnva yang telah menahalang-halangi Penggugat DR menerima seluruh uang pembayaran ganti rugi dari Turut Tergugat DR. adalah merupakan tindakan danatau perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);**

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para tergugat DR atas tanah perkara DR, maka telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat DR, yakni kerugian materil belum menerima uang pembayaran ganti rugi tanah perkara DR dari Turut Tergugat DR karena ikut proyek perluasan dan pembangunan Tano Ponggol setidaknya sebesar + Rp. 537.200,-- X luas tanah perkara DR $1.076 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 578.000.000,-$ dan kerugian non fisik sebesar Rp. 46.741.335,- sehingga totalnya adalah Rp. 619.741.335,- (atau jumlah lainnya yang disepakati oleh Penggugat DR dengan Turut Tergugat DR/DK) termasuk pendapatan atas pemanfaatan/investasi untuk modal usaha dagang uang sebesar Rp. 619.741.335,- selama tiga bulan sejak penundaan dari Turut Tergugat DR, sebesar Rp. 80.000.000,- maka total kerugian materil Penggugat DR akibat perkara a quo adalah sebesar + Rp. 699.741.335,- serta kerugian immateril yang sesungguhnya tiada ternilai, yang untuk memudahkan perhitungannya dalam perkara a quo dapat dinilai sebesar Rp. 300.258.665,- sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat DR adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang harus dibayar para tergugat DR secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat DR;

7. Bahwa karena perbuatan para tergugat DR atas tanah perkara DR

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



adalah perbuatan melawan hukum, maka manakala telah ada atau akan diadakan oleh para tergugat DR atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya surat (surat-surat) tanpa seijin/persetujuan Penggugat DR, maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara DR, baik sebelum maupun sesudah gugatan rekonsvansi a quo adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

8. Bahwa karena perbuatan para tergugat DR atas tanah perkara DR adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka sepatutnya para tergugat DR dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat DR dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban agar selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai secara leluasa oleh Penggugat DR;
9. Bahwa Penggugat DR memiliki sangka yang kuat bahwa para tergugat DR memiliki itikad tidak baik atas tanah perkara, yaitu akan segera mengalihkan tanah perkara DR kepada pihak lain dan atau untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat DR manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan sita atas tanah perkara DR;
10. Bahwa Penggugat DR juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan Rekonsvansi a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat DR tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat DR;
11. Bahwa sepatutnya demi hukum Turut Tergugat DR/DK diperintahkan membayar seluruh uang ganti rugi tanah perkara sebesar Rp. 619.741.335,- (atau sejumlah uang yang disepakati Penggugat DR dan Turut Tergugat Dr/DK) kepada Penggugat DR;
12. Bahwa karena Gugatan Rekonsvansi a quo diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah para tergugat DR, demi hukum beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara Gugatan Rekonsvansi a quo dapat dijalankan terlebih



dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) yakni demi hukum memerintahkan Turut Tergugat Dr/Dk membayar kepada Penggugat DR seluruh uang ganti rugi tanah perkara sebesar Rp. 619.000.000,- (atau sejumlah uang yang disepakati Penggugat DR dan Turut Tergugat Dr/Dk) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan para penggugat dk dalam provisi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat DK;
2. Menyatakan gugatan para penggugat dk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard), atau;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat DK dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan para penggugat dk untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum para penggugat dk adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugat Rekonvensi Penggugat DR;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah perkara DR;
3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara DR yakni sebidang tanah seluas + 1.076 M² (yang akan diganti rugi Turut tergugat DR/DK), yang terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir - Prov. Sumut, dengan batas-batas:
Utara : berbatas dengan tanah Maniur Gurning (Rosbet Sidabariba);
Timur : berbatas dengan tanah Saut CM Nainggolan;
Selatan : berbatas dengan tanah Raja Sitanggang;
Barat : berbatas dengan Danau Toba;
Adalah sah tanah warisan milik Penggugat DR/Tergugat DK;
4. Menyatakan dalam hukum perbuatan/tindakan para tergugat DR yang telah mengklaim tanah perkara sebagai ikut miliknya dan tindakan-tindakan lainnya diantaranya telah menghalang-halangi Penggugat



DR/Tergugat DK untuk menerima pembayaran seluruh uang ganti rugi dari Turut Tergugat DR/DK, adalah merupakan tindakan/ perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

5. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum manakala ada atau akan diadakan oleh para tergugat DR/para penggugat DK atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau siapa sajakun surat (surat-surat) tanpa seijin/persetujuan Penggugat DR/Tergugat DK dan berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah baik sebelum maupun sesudah surat gugatan rekonsensi a quo diajukan di Pengadilan Negeri Balige;
6. Menghukum para tergugat DR/para penggugat DK atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara DR kepada Penggugat DR/Tergugat DK dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya agar selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai leluasa oleh Penggugat DR/Tergugat DK;
7. Menyatakan demi hukum memerintahkan Turut Tergugat DR/DK membayar seluruh uang ganti rugi tanah perkara sebesar Rp. 619.741.335,-- (atau sejumlah uang yang disepakati Penggugat DR dan Turut Tergugat Dr/Dk) kepada Penggugat DR;
8. Menghukum para tergugat DR membayar kerugian (baik materil/hasil pemanfaatan sebesar Rp. 80.000.000,-- maupun immateril Rp. 300.258.665,--) yang diderita oleh Penggugat DR sebesar Rp. 380.258.665,-- yang harus dibayar oleh para tergugat DR kepada Penggugat DR secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum para tergugat DR untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- atas setiap hari keterlambatan membayar kerugian Para Penggugat DR;
10. Menyatakan dalam hukum putusan gugataan rekonsensi a quo yakni "demi hukum memerintahkan Turut Tergugat DR/DK membayar uang ganti rugi tanah perkara sebesar sebesar Rp. 619.741.335,- (atau sejumlah uang yang disepakati Penggugat DR dan Turut Tergugat Dr/Dk) dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu sesuai prinsip dalam uit voorbar bij voorraad;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para penggugat dk/para tergugat dr secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.955.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Balige yang disampaikan Kepada Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 dan kepada Kuasa Tergugat pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dan Kepada Turut Tergugat pada hari Selasa tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 13 Mei 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 21 Mei 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Mei 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Mei 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Mei 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 13 September 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, tanggal 22 Mei 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Mei 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 28 Mei 2019, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 13 September 2019 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Ne
16/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 April 2019, Memori Banding yang diajukan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 22 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 13 September 2019, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar Putusan yang tidak mencantumkan amar tentang eksepsi, karena Para Tergugat mengajukan eksepsi dan juga telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maka sudah seharusnya tercantum pada amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama tentang pertimbangan Pengadilan Negeri khususnya dalam eksepsi menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara karenanya baru akan diketahui kebenarannya setelah mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi tidak beralasan maka dinyatakan ditolak, terhadap pertimbangan ini Pengadilan Tinggi kurang sependapat karena apabila kebenaran eksepsi masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara maka dapat tidaknya eksepsi diterima atau ditolak semestinya baru akan dinyatakan setelah dipertimbangkan dalam pokok perkara, bukan serta merta eksepsi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam pokok perkara dan telah menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding kurang pihak karena masih ada ahli waris lainnya sebagai ahli waris bersama-sama dengan Tergugat/Terbanding yang tidak ikut digugat dalam perkara ini oleh karenanya gugatan kurang pihak, secara substantif pertimbangan ini dapat dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi karena alasan ini termasuk salah satu materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maka seyogianya alasan pertimbangan ini digunakan untuk menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena materi eksepsi ini telah dipertimbangkan dengan benar akan tetapi tidak dijadikan menjadi alasan untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat/Terbanding beralasan menurut hukum, maka atas hal tersebut Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan menyatakan menerima eksepsi Tergugat, gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding, karena gugatan dinyatakan kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara didua tingkat pengadilan yang akan disebut dalam amar Putusan ini;

DALAM EKONPENSISI:

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan Pengadilan Negeri tentang rekonpensi karena sudah benar, maka dapat dipertahankan dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi dinatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 April 2019, harus diperbaiki sekedar diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan KUHPdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 April 2019, yang dimohonkan banding sekedar diktum putusan dalam eksepsi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSISI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt/2019/PTMDN



1. Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

II. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini sejumlah nihil;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kami : H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

TTD.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan Rp134.000,-

JumlahRp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)